

Sesuai dengan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 126/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN, dan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesionalisme Bendahara, maka Bendahara harus mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan berupa diklat, workshop, seminar atau kegiatan sejenis yang berkaitan dengan kebendaharaan.

Forum Komunikasi Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian

Oleh Jajat Sudrajat
Kamis, 04 Juli 2019 07:30



